



PUTUSAN
Nomor 538 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABRAHAM MICEL MARPAUNG, S.H., S.I.K.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Gerbang
Permata Blok G-01 RT 010/RW 002 Desa Sukaharja,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat, pekerjaan Mantan Anggota Polri;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lismanida, S.H., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga
Bantuan Hukum STIH Litigasi, beralamat di Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
002/LBH-KS-TUN-PDT/VII/2019, tanggal 6 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Reynhard Silitonga,
S.H., M.Si, pangkat Komisaris Besar Polisi, dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Abraham Micel, S.H., S.I.K., Pangkat AKP/NRP 82111160, Jabatan/Kesatuan Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Abraham Micel, S.H., S.I.K., Pangkat AKP/NRP 82111160, Jabatan/ Kesatuan Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kembali Penggugat Abraham Micel, S.H., S.I.K., Pangkat AKP/NRP 82111160 kembali menjadi Anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 171/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 7 Februari 2018, kemudian di tingkat banding

putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 99/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

–Mengabulkan permohonan kasasi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Juni 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 7 Februari 2018;

Mengadili Sendiri,

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Abrahan Micel, S.H, S.I.K, Pangkat AKP/NRP 82111160, Jabatan/Kesatuan Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Abrahan Micel, S.H, S.I.K, Pangkat AKP/NRP 82111160, Jabatan/Kesatuan: Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur, dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABRAHAM MICEL MARPAUNG, S.H., S.I.K;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001